



Nomor 551/Pdt.P/2024/PA.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun (tempat tanggal lahir Tegal, 06 Maret 1975), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat tinggal di
KABUPATEN SITUBONDO, CURAH JERU, PANJI, ,
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 551/Pdt.P/2024/PA.Sit telah mengajukan permohonan Perwalian anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2000 telah menikah seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON** yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegal Barat Kabupaten Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 580/20/III/2000 tertanggal 16 Maret 2000, dan bertempat tinggal dirumah bersama di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1) **ANAK** (TTL: Blitar 20 Juli 2004);

Hal 1 dari 18 Penetapan No 551/Pdt.P/2024/PA.Sit



2) **ANAK** (TTL: Bondowoso, 09 Juni 2011);

2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2024 **SUAMI PEMOHON**, telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3512-KM-05092024-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 05 September 2024;

3. Bahwa sejak almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia kemudian 2 (dua) orang anak bernama;

1) **ANAK** (TTL: Blitar 20 Juli 2004);

2) **ANAK** (TTL: Bondowoso, 09 Juni 2011) berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa, selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain baik para keluarga almarhum **SUAMI PEMOHON** serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

5. Bahwa maksud diajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi jual beli Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:

1) SHM Nomor: 00618 Luas: 2200 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa xxxxx Kidul Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

2) SHM Nomor: 00617 Luas: 1110 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa xxxxx Kidul Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

3) SHM Nomor: 481 Luas: 1.061 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Tokelan Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

4) SHM Nomor: 646 Luas: 2.344 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Mangaran Kecamatan Mangaran xxxxxxxx xxxxxxxx;

5) SHM Nomor: 647 Luas: 1.378 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Mangaran Kecamatan Mangaran xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal 2 dari 18 Penetapan No 551/Pdt.P/2024/PA.Sit



6) SHM Nomor: 00622 Luas: 2.709 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

7) SHM Nomor: 00588 Luas: 2.306 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

8) SHM Nomor: 121 Luas: 10055 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

9) SHM Nomor: 104 Luas: 10730 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

6. Bahwa, oleh karena anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK** (TTL: Bondowoso, 09 Juni 2011) masih belum cakap untuk melakukan segala tindakan hukum, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk sudilah kiranya menetapkan Pemohon sebagai pemegang HAK PERWALIAN bagi anak kandung Pemohon, sehingga Pemohon berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama anak kandung Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak kandung pasangan suami istri almarhum **SUAMI PEMOHON** dengan **PEMOHON** yang bernama **ANAK** (TTL: Bondowoso, 09 Juni 2011) untuk administrasi jual beli Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut;

Hal 3 dari 18 Penetapan No 551/Pdt.P/2024/PA.Sit



- 1) SHM Nomor: 00618 Luas: 2200 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa xxxxx Kidul Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
 - 2) SHM Nomor: 00617 Luas: 1110 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa xxxxx Kidul Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
 - 3) SHM Nomor: 481 Luas: 1.061 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Tokelan Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
 - 4) SHM Nomor: 646 Luas: 2.344 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Mangaran Kecamatan Mangaran xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
 - 5) SHM Nomor: 647 Luas: 1.378 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Mangaran Kecamatan Mangaran xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
 - 6) SHM Nomor: 00622 Luas: 2.709 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
 - 7) SHM Nomor: 00588 Luas: 2.306 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
 - 8) SHM Nomor: 121 Luas: 10055 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
 - 9) SHM Nomor: 104 Luas: 10730 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Hal 4 dari 18 Penetapan No 551/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menerima asli surat permohonan dan asli surat persetujuan Pemohon untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur dan proses beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa oleh karena perkara ini telah disetujui dilaksanakan secara elektronik (e-court), maka ditetapkan jadwal sidang sesuai kesepakatan antara Majelis Hakim dengan para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court Mahkamah Agung RI yang penetapannya dibacakan dalam persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3512084603750005, an. **Nana Mariana Setiawati** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 09-09-2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 580/20/III/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Tegal Barat, Kabupaten Tegal tanggal 16-03-2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK : 351208/0906110001 an **Caysar Ray Maheswara** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 07-09-2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos

Hal 5 dari 18 Penetapan No 551/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3)

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3512080509240007 an **Nana Mariana Setiawati** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 04-07-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Akta Kematian No: 3512-KM-05092024-0012 an **SUAMI PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetis tertanggal 05-09-2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi SHM Nomor: 00618 Luas: 2200 M 2 atas nama SUAMI PEMOHON yang terletak di Desa xxxxx Kidul Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 18-12-1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi SHM Nomor: 00617 Luas: 1110 M 2 atas nama SUAMI PEMOHON yang terletak di Desa xxxxx Kidul Kecamatan xxxxx Kabupaten Situbondo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 18-12-1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi SHM Nomor: 481 Luas: 1.061 M 2 atas nama SUAMI PEMOHON yang terletak di Desa Tokelan Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 18-12-1999, bukti surat tersebut telah diberi

Hal 6 dari 18 Penetapan No 551/Pdt.P/2024/PA.Sit



meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi SHM Nomor: 646 Luas: 2.344 M 2 atas nama SUAMI PEMOHON yang terletak di Desa Mangaran Kecamatan Mangaran xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 18-12-1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi SHM Nomor: 647 Luas: 1.378 M 2 atas nama SUAMI PEMOHON yang terletak di Desa Mangaran Kecamatan Mangaran xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 18-12-1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi SHM Nomor: 00622 Luas: 2.709 M 2 atas nama SUAMI PEMOHON yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo tanggal 18-12-1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.11);

12. Fotokopi SHM Nomor: 00588 Luas: 2.306 M 2 atas nama SUAMI PEMOHON yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 18-12-1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.12);

Hal 7 dari 18 Penetapan No 551/Pdt.P/2024/PA.Sit



13. Fotokopi SHM Nomor: 121 Luas: 10055 M 2 atas nama SUAMI PEMOHON yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan xxxxxxxx xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 18-12-1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.13);

14. Fotokopi SHM Nomor: 104 Luas: 10730 M 2 atas nama SUAMI PEMOHON yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan xxxxxxxx xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 18-12-1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 25 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon di Dinas Pertanian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur 18 tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada 25 Agustus 2024 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Alm. suaminya selama menikah telah dikaruniai dua orang anak bernama orang anak bernama Bagasnata dan Caysar;
- Bahwa saat ini anak Pemohon bernama Caysar berada dalam asuhan Pemohon; saat ini masih berada dalam asuhan Pemohon;

Hal 8 dari 18 Penetapan No 551/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon, kebutuhan anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa setahu saksi permohonan perwalian ini untuk mengurus administrasi jual beli beberapa tanah milik suami Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut, selama ini diasuh oleh Pemohon dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Bnayuwangi, 28 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak terhadap anak kandung Pemohon bernama Caysar yang masih umur 13 tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada 25 Agustus 2024 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Alm. suaminya selama menikah telah dikaruniai dua orang anak bernama orang anak bernama Bagasnata dan Caysar ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon bernama Caysar berada dalam asuhan Pemohon; saat ini masih berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon, kebutuhan anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa setahu saksi permohonan perwalian ini untuk mengurus administrasi jual beli beberapa tanah milik suami Pemohon;

Hal 9 dari 18 Penetapan No 551/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut, selama ini diasuh oleh Pemohon dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik;

Bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon dapat menerimanya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Situbondo, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis beracara secara elektronik (e-litigasi), maka sesuai Pasal 20 (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. huruf E angka 3 (e) KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa Pemohon telah melaksanakan dan memenuhi acara persidangan sesuai jadwal yang telah disepakati melalui Sistem Informasi Pengadilan dan masing-masing telah mengupload dokumen elektroniknya, hal ini sesuai sebagaimana maksud bunyi Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama ANAK (TTL: Bondowoso, 09 Juni

Hal 10 dari 18 Penetapan No 551/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011) berada dalam asuhan Pemohon, dikarenakan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada 25 Agustus 2024 karena sakit;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan penjelasan secukupnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Surat Keterangan Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK (TTL: Bondowoso, 09 Juni 2011) berada dalam asuhan Pemohon; (bukti P.3 dan P.4) yang telah menikah secara sah dengan SUAMI PEMOHON tanggal 16 Maret 2000 (bukti P.2) dan selama menikah hingga suami Pemohon meninggal dunia telah mempunyai dua orang anak bernama orang anak yang bernama ANAK (TTL: Blitar 20 Juli 2004) dan ANAK (TTL: Bondowoso, 09 Juni 2011) berada dalam asuhan Pemohon;;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa berdasarkan (bukti P.3 dan P.4) Pemohon adalah Ibu kandung dari anak Pemohon bernama ANAK (TTL: Bondowoso, 09 Juni 2011) berada dalam asuhan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Perwalian

Menimbang, bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON (bukti P.5) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selama ini berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan bahwa anak kandung Pemohon yang diajukan Perwalian oleh Pemohon tersebut telah diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan

Hal 11 dari 18 Penetapan No 551/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi kebutuhan hidupnya, dan Pemohon membutuhkan penetapan wali untuk mengurus administrasi administrasi jual beli Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:

- 1) SHM Nomor: 00618 Luas: 2200 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa xxxxx Kidul Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- 2) SHM Nomor: 00617 Luas: 1110 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa xxxxx Kidul Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- 3) SHM Nomor: 481 Luas: 1.061 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Tokelan Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- 4) SHM Nomor: 646 Luas: 2.344 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Mangaran Kecamatan Mangaran xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- 5) SHM Nomor: 647 Luas: 1.378 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Mangaran Kecamatan Mangaran xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- 6) SHM Nomor: 00622 Luas: 2.709 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- 7) SHM Nomor: 00588 Luas: 2.306 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- 8) SHM Nomor: 121 Luas: 10055 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- 9) SHM Nomor: 104 Luas: 10730 M² atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

(bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14), yang akan digunakan untuk kebutuhan dari anak kandungnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa anak kandung yang dimintakan hak Perwalian masih dibawah umur (bukti P.3 dan P.4) sehingga belum dapat melakukan perbuatan

Hal 12 dari 18 Penetapan No 551/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sedangkan dirinya memperoleh hak waris maupun hak-hak lain dari orang tuanya yang telah meninggal dunia, apabila dilihat bahwa Hak Anak adalah merupakan bagian dari hak azasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara (*Vide*: Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), maka kepentingan anak tersebut harus tetap dijaga atau dimanfaatkan demi kepentingan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Perwalian dimaksudkan adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak-anak (ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 1 huruf h KHI) untuk mengurus mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau memberikan jaminan kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak dibawah Perwaliannya. Tindakan wali dalam rangka menjalankan Perwalian apapun dapat dibenarkan sepanjang untuk kemajuan dan kesejahteraan anak-anak bukan untuk merugikan kepentingan dan masa depan anak-anak yang ada dibawah Perwaliannya;

Menimbang, bahwa keberadaan Pemohon sebagai ibu kandung dari **ANAK** (TTL: Bondowoso, 09 Juni 2011) berada dalam asuhan Pemohon; (bukti P.3 dan P.4) bahwa dikarenakan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia, maka telah memenuhi kriteria secara hukum, dan pula sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, melihat ketentuan tersebut kedudukan Pemohon adalah juga sebagai Ibu kandung, dimana Pemohon yang merawatnya sendiri sejak kematian suami Pemohon, maka dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dapat bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan terhadap anak kandungnya tersebut di atas,

Hal 13 dari 18 Penetapan No 551/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon layak ditunjuk menjadi wali untuk mengurus semua kepentingan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama **ANAK** (TTL: Bondowoso, 09 Juni 2011) berada dalam asuhan Pemohon; dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia, sampai anak kandungnya tersebut cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq dalam kitab "Fiqhus Sunnah" Juz III hal. 589 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut:

Artinya : Perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim ...;

Menimbang, bahwa sebuah Penetapan dapat diajukan untuk masalah yang bersifat kepentingan sepihak saja (for benefit of one party only). Penetapan diterbitkan murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan yang memerlukan suatu kepastian hukum, di mana yang dipermasalahkan tersebut tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain. Sifat penetapan harus tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party). Artinya tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga serta tidak ada pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan atau bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon telah cukup bukti dan telah beralasan menurut hukum, maka Majelis berpendapat Pemohon selaku Ibu kandung dari anak *in casu* mempunyai hak sebagai wali dari anak kandungnya tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal 14 dari 18 Penetapan No 551/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 18 Penetapan No 551/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari seorang anak bernama **ANAK** (TTL: Bondowoso, 09 Juni 2011) untuk administrasi jual beli Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut;
 - 2.1. SHM Nomor: 00618 Luas: 2200 M 2 atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa xxxxx Kidul Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
 - 2.2. SHM Nomor: 00617 Luas: 1110 M 2 atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa xxxxx Kidul Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
 - 2.3. SHM Nomor: 481 Luas: 1.061 M 2 atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Tokelan Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
 - 2.4. SHM Nomor: 646 Luas: 2.344 M 2 atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Mangaran Kecamatan Mangaran xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
 - 2.5. SHM Nomor: 647 Luas: 1.378 M 2 atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Mangaran Kecamatan Mangaran xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
 - 2.6. SHM Nomor: 00622 Luas: 2.709 M 2 atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Hal 16 dari 18 Penetapan No 551/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. SHM Nomor: 00588 Luas: 2.306 M 2 atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

2.8. SHM Nomor: 121 Luas: 10055 M 2 atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

2.9. SHM Nomor: 104 Luas: 10730 M 2 atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Firman Isdiantara Gani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Firman Isdiantara Gani, S.H.

Hal 17 dari 18 Penetapan No 551/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp 100.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal 18 dari 18 Penetapan No 551/Pdt.P/2024/PA.Sit